



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM ;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 12 Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN Bin NAIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ yang telah diganti menjadi KT 3897 VL beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ an. DHEDDY ASWANDY;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DHEDDY ASWANDY;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN Bin NAIM bersama-sama dengan saudara UJI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Parkiran Pantai Tanjung Jumlai, RT.001, Kel. Saloloang, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah tersebut di atas bermula saat Terdakwa bersama dengan saudara UJI pergi ke Pantai Tanjung Jumlai untuk jalan-jalan dengan menggunakan angkot (angkutan kota). Kemudian sesampainya di pantai tepatnya di dekat tempat parkir sepeda motor, Saudara UJI melihat ada sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 yang pada saat itu kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci jok. Melihat kesempatan tersebut saudara UJI



langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang kunci kontakannya masih menempel di rumah kunci jok dan mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Terdakwa dan saudara UJI pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu saudara UJI membayar parkir dan terdakwa yang mengambil motor tersebut keluar dari parkir. Kemudian setelah berhasil mendapatkan motor tersebut terdakwa bersama saudara UJI meninggalkan area Wisata Tanjung Jumalai untuk pulang menuju Babulu;

Bahwa perbuatan terdakwa dan saudara UJI mengambil sebuah sepeda motor sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 milik saksi DHEDDY ASWANDY secara melawan hukum tersebut bertujuan untuk dimiliki dan tanpa izin dari yang berhak;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DHEDDY ASWANDY mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN Bin NAIM pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Parkiran Pantai Tanjung Jumalai, RT.001, Kel. Saloloang, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah tersebut di atas bermula saat Terdakwa bermula saat Terdakwa bersama dengan saudara UJI (DPO) pergi ke Pantai Tanjung Jumalai untuk jalan - jalan dengan menggunakan angkot (angkutan kota). Kemudian sesampainya di pantai tepatnya di dekat tempat parkir sepeda motor, Saudara UJI melihat ada sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 yang pada saat itu kunci kontakannya masih menempel di rumah kunci jok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat kesempatan tersebut saudara UJI langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci jok dan mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Terdakwa dan saudara UJI pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu saudara UJI membayar parkir dan Terdakwa yang mengambil motor tersebut keluar dari parkir. Kemudian setelah berhasil mendapatkan motor tersebut Terdakwa bersama saudara UJI meninggalkan area Wisata Tanjung Jumalai untuk pulang menuju Babulu;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara UJI mengambil sebuah sepeda motor sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 milik Saksi DHEDDY ASWANDY secara melawan hukum tersebut bertujuan untuk dimiliki dan tanpa izin dari yang berhak;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi DHEDDY ASWANDY mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DHEDDY ASWANDY Bin KUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 15.30 wita di parkir Pantai Tanjung Jumalai Kel. Saloloang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776;
- Bahwa terakhir kali, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di dekat hiburan Tong Edang diparkiran Pantai Tanjung Jumalai Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat meninggalkan sepeda motor tersebut, Saksi lupa mencabut kunci motor dari rumah kunci jok sepeda motor Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika motor milik Saksi telah hilang, kemudian Saksi menanyakan kepada tukang parkir yang ada di seputaran parkir tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut lalu tukang parkir menjawab bahwa sepeda motor Saksi sudah ada yang bawa dengan ciri-ciri orang tersebut berkepala botak;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 yang telah hilang tersebut, ada barang lain milik Saksi juga telah hilang yaitu 1 (satu) unit power bank (isi daya Handphone) merk HIPPO warna putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam hasil dari pencurian tersebut kepada seseorang dengan panggilan SAHRANI di Muara Uya Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 17.00 wita Tim Gabungan Jatanras Polres Penajam Paser Utara dan Polsek Babulu berangkat ke Muara Uya Kab. Tabalong - Kalimantan Selatan dan tiba di Muara Uya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 07.00 wita setibanya di tempat yang di tunjukkan oleh Terdakwa kemudian tim gabungan langsung melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan benar bahwa di depan rumah Sdra. SAHRANI (berdasarkan pengakuan dari Sdra JOHANSYAH Als. JOHAN) didapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam. Selanjutnya tim mencari pemilik rumah Sdra. SAHRANI tersebut tetapi Sdra. SAHRANI tidak ada dirumah dikarenakan rumah tersebut dalam keadaan sepi dan kosong lalu dilakukan cek fisik terhadap kedua sepeda motor tersebut berdasarkan data yang ada dan benar bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicari. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah diamankan ke Polsek Babulu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dibawa ke Polres Penajam Paser utara guna dilakukan Penyidikan selanjutnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dar Sdra SAHRANI tersebut karena pada saat tim gabungan datang kerumah Sdra SAHRANI tersebut rumah Sdra SAHRANI dalam keadaan sepi dan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. UJI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 15.30 wita di parkiranan Pantai Tanjung Jumlai RT 001 Kel. Saloloang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 dan 1 (satu) unit power bank (isi daya Handphone) merk HIPPO warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. UJI (DPO) pergi ke Pantai Tanjung Jumlai untuk jalan-jalan dengan menggunakan angkot (angkutan kota), kemudian sesampainya di pantai tepatnya di dekat tempat parkir sepeda motor, Sdr. UJI (DPO) melihat ada sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 yang pada saat itu kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci jok. Melihat kesempatan tersebut Sdr. UJI (DPO) langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci jok dan mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. UJI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu saudara UJI membayar parkir dan Terdakwa yang mengambil motor tersebut keluar dari parkir. Kemudian setelah berhasil mendapatkan motor tersebut Terdakwa bersama Sdr. UJI (DPO) meninggalkan area Wisata Tanjung Jumalai untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa di RT 005, Desa Gunung Makmur Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara untuk melepas plat sepeda motor tersebut, serta mengikis (merusak) nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut agar tidak ketahuan pada saat pemeriksaan Polisi;
 - Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2018, sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. UJI (DPO) kepada seseorang dengan panggilan SAHRANI di. Muara Uya Kab. Tabalong – Kalsel;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SAHRANI hanya Sdr. UJI (DPO) yang kenal dengan SAHRANI;
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang membagikan adalah Sdr. UJI (DPO) dikarenakan yang merima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Sdr. UJI lalu Terdakwa di kasih uang sama Sdr. UJI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr UJI (DPO);
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. UJI (DPO) mengambil sebuah sepeda motor sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 tersebut tanpa seijin Saksi DHEDDY ASWANDY selaku pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ yang telah diganti menjadi KT 3897 VL beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ an. DHEDDY ASWANDY;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM bersama dengan Sdr. UJI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 15.30 wita di parkiran Pantai Tanjung Jumalai RT 001 Kel. Saloloang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 dan 1 (satu) unit power bank (isi daya Handphone) merk HIPPO warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM bersama dengan Sdr. UJI (DPO) pergi ke Pantai Tanjung Jumalai untuk jalan-jalan dengan menggunakan angkot (angkutan kota), kemudian sesampainya di pantai tepatnya di dekat tempat parkir sepeda motor, Sdr. UJI (DPO) melihat ada sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 yang pada saat itu kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci jok. Melihat kesempatan tersebut Sdr. UJI (DPO) langsung menghampiri Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci jok dan mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM dan Sdr. UJI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu saudara UJI membayar parkir dan Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM yang mengambil motor tersebut keluar dari parkiran. Kemudian setelah berhasil mendapatkan motor tersebut Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM bersama Sdr. UJI (DPO) meninggalkan area Wisata Tanjung Jumalai untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM di RT 005, Desa Gunung Makmur Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara untuk melepas plat sepeda motor tersebut, serta mengikis (merusak) nomor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut agar tidak ketahuan pada saat pemeriksaan Polisi;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2018, sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. UJI (DPO) kepada seseorang dengan panggilan SAHRANI di. Muara Uya Kab. Tabalong – Kalsel;
- Bahwa Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM tidak kenal dengan SAHRANI hanya Sdr. UJI (DPO) yang kenal dengan SAHRANI;
- Bahwa Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membagikan adalah Sdr. UJI (DPO) dikarenakan yang merima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Sdr. UJI lalu Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM di kasih uang sama Sdr. UJI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr UJI (DPO);
- Bahwa Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM dan Sdr. UJI (DPO) mengambil sebuah sepeda motor sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 tersebut tanpa seijin Saksi DHEDDY ASWANDY selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi DHEDDY ASWANDY mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi DHEDDY ASWANDY Bin KUDIN, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM bersama dengan Sdr. UJI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 15.30 wita di parkiranan Pantai Tanjung Jumlai RT 001 Kel. Saloloang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 dan 1 (satu) unit power bank (isi daya Handphone) merk HIPPO warna putih yang seluruhnya merupakan milik Saksi DHEDDY ASWANDY Bin KUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM bersama dengan Sdr. UJI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 15.30 wita di parkiran Pantai Tanjung Jumlai RT 001 Kel. Saloloang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 dan 1 (satu) unit power bank (isi daya Handphone) merk HIPPO warna putih tanpa seijin dari Saksi DHEDDY ASWANDY Bin KUDIN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM bersama dengan Sdr. UJI (DPO) pergi ke Pantai Tanjung Jumlai untuk jalan-jalan dengan menggunakan angkot (angkutan kota), kemudian sesampainya di pantai tepatnya di dekat tempat parkir sepeda motor, Sdr. UJI (DPO) melihat ada sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 yang pada saat itu kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci jok. Melihat kesempatan tersebut Sdr. UJI (DPO) langsung menghampiri Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci jok dan mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM dan Sdr. UJI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu saudara UJI membayar parkir dan Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM yang mengambil motor tersebut keluar dari parkiran. Kemudian setelah berhasil mendapatkan motor tersebut Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM bersama Sdr. UJI (DPO) meninggalkan area Wisata Tanjung Jumlai untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM di RT 005, Desa Gunung Makmur Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara untuk melepas plat sepeda motor tersebut, serta mengikis (merusak) nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut agar tidak diketahui pada saat pemeriksaan Polisi;



Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2018, sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. UJI (DPO) kepada seseorang dengan panggilan SAHRANI di. Muara Uya Kab. Tabalong – Kalsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membagikan adalah Sdr. UJI (DPO) dikarenakan yang merima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Sdr. UJI lalu Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM di kasih uang sama Sdr. UJI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr UJI (DPO);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi DHEDDY ASWANDY mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama sebagaimana disebutkan diatas, para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis uaraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya;

Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 dan 1 (satu) unit power bank (isi daya Handphone) merk HIPPO warna putih milik Saksi DHEDDY ASWANDY Bin KUDIN bersama dengan Sdr. UJI (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM bersama dengan Sdr. UJI (DPO) pergi ke Pantai Tanjung Jumlai untuk jalan-jalan dengan menggunakan angkot (angkutan kota), kemudian sesampainya di pantai tepatnya di dekat tempat parkir sepeda motor, Sdr. UJI (DPO) melihat ada sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 2178 EAJ, nomor rangka MH350C006EK879413 dan nomor mesin 50C-879776 yang pada saat itu kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci jok. Melihat kesempatan tersebut Sdr. UJI (DPO) langsung menghampiri Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci jok dan mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM dan Sdr. UJI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu saudara UJI membayar parkir dan Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM yang mengambil motor tersebut keluar dari parkir. Kemudian setelah berhasil mendapatkan motor tersebut Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM bersama Sdr. UJI (DPO) meninggalkan area Wisata Tanjung Jumalai untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM di RT 005, Desa Gunung Makmur Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara untuk melepas plat sepeda motor tersebut, serta mengikir (merusak) nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut agar tidak diketahui pada saat pemeriksaan Polisi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2018, sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. UJI (DPO) kepada seseorang dengan panggilan SAHRANI di. Muara Uya Kab. Tabalong – Kalsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membagikan adalah Sdr. UJI (DPO) dikarenakan yang merima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Sdr. UJI lalu Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM di kasih uang sama Sdr. UJI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr UJI (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ yang telah diganti menjadi KT 3897 VL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ an. DHEDDY ASWANDY oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi DHEDDY ASWANDY Bin KUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANSYAH Als. JOHAN Bin NAIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ yang telah diganti menjadi KT 3897 VL beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan nomor Polisi KT 2178 EAJ an. DHEDDY ASWANDYDikembalikan kepada Saksi DHEDDY ASWANDY Bin KUDIN;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari SELASA tanggal 2 JULI 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pnj



ARIA WIDIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)